



P U T U S A N
Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NONI ELIESSERY Als NONI Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan/Jabatan: Staf Administrasi pada PT. Rangau Abdinusa, PT. Taman Raja Persada dan PT. Menorah Loggingindo, beralamat di Jl. Beliang 1 No. 05, RT/RW 004/018, Kel. Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suriansyah Halim, S.H., M.H., CLA., Reni Adhani Efratasari, S.H., M.Pd., Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H., Chandra Putra, S.H., Devi Dwi Subantri, S.H., M.H.**, semuanya adalah Advokat, berkantor pada Kantor Hukum **SURIANSYAH HALIM and PARTNER (SHP)** beralamat di Jalan Rajawali Induk Km 3.5 (Samping Hotel Triana atau sebelah kantor FIF) Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

- 1. PT. RANGAU ABDINUSA**, berkedudukan di Jalan Bekasi Timur IV Nomor 3 A Jatinegara Jakarta, yang diwakili oleh Hasanuddin jabatan Direktur PT Rangau AbdiNusa, sebagai Tergugat I;
- 2. PT. TAMAN RAJA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Nyai Rendem Nomor 34 Palangka Raya yang diwakili oleh Rahmat Setiawan jabatan Direktur PT Taman Raja Persada, sebagai Tergugat II;
- 3. PT. MENORAH LOGINGINDO**, berkedudukan di Jalan Nyai Rendem Nomor 34 Palangka Raya yang diwakili oleh Eny Marlina jabatan Direktur Menorah Loggingindo

Halaman 1 dari 13 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



sebagai Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Helen C Turangan S.H.M.H., Buce Abraham Berbuat, Sos.S.H., Rethan Yusandi, S.H., Riedi Riduan, S.H.M.H., Hermanus S Palapessy, S.H., M.H.**, beralamat Jalan Hikmah Banua Komplek Purnama Nomor 115 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Maret 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KRONOLOGI

Bahwa Penggugat masuk bekerja sebagai Tenaga Administrasi pada Tergugat I, PT RANGAU ABDINUSA menggantikan dan direkomendasi langsung oleh saudari Fitriana Taris yang duduk pada posisi tersebut sebelumnya, terhitung mulai bulan Juli 2015. Adapun pada saat masuk bekerja diangkat secara lisan sebagai karyawan tanpa menandatangani surat kontrak kerja dari Perusahaan PT. RANGAU ABDINUSA, dengan upah kerja/gaji pada saat itu sebesar Rp. 2.000.000 dari 2 (dua) Perusahaan, yaitu PT. Rangau Abdinusa dan PT. Mandau Talawang yang masing masing membayar Rp 1.000.000. Pada awal tahun 2019 upah kerja Penggugat menjadi sebesar Rp.3.000.000, yang dibayarkan dari 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Rangau Abdinusa (Tergugat I), PT. Taman Raja Persada (Tergugat II), dan PT. Prabanugraha Technology (Yang setelahnya berhenti dan dialihkan ke PT. Menorah Logingindo (Tergugat III) yang masing-masing membayar sebesar Rp. 1.000.000 secara tunai, disertai slip gaji secara manual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasuki tahun 2016, di bulan Januari, Tergugat I membuat surat keterangan kerja yang menjadi pedoman bagi Penggugat untuk bekerja sebagai karyawan tetap di Perusahaan Tersebut. (Terlampir)

Pada tanggal 27 Maret 2020, Penggugat dipanggil ke kantor melalui saudara Fitriadi selaku OB kantor Palangkaraya atas perintah Ibu Eny Marlina. Adapun hasil dari pertemuan dan pembicaraan adalah memberitahukan bahwa Noni Eliessery (Penggugat) merupakan salah satu karyawan yang terkena PHK. Pada saat itu Penggugat menanyakan langsung alasan kenapa Penggugat diPHK. Ibu Eny Marlina selaku Kepala Cabang Perwakilan menyampaikan bahwa ini adalah keputusan Owner Perusahaan dan manajemen. Sebabnya karena Efisiensi. (Bukti chat Whatsapp terlampir)

Pada saat itu Penggugat Menerima secara lapang dada atas PHK yang terjadi. Kemudian Penggugat meminta kepada Ibu Eny Marlina agar Hak Penggugat selaku karyawan, yaitu dalam hal ini adalah uang pesangon, surat pengalaman kerja dan surat pemutusan hubungan kerja, agar bisa segera diselesaikan. Pada saat itu Ibu Eny Marlina mengatakan bahwa nanti di Bulan Januari semua bisa dapat terselesaikan.

Bulan Januari 2021, Penggugat menanyakan kepada Ibu Eny Marlina kapan bisa dapat di selesaikan melalui via chat whatsapp. Ibu Eny Marlina dan mengatakan penyelesaian akan di selesaikan oleh Legal Officer Perusahaan / Para Tergugat dari Kantor Cabang Banjarmasin.

Pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat dan teman Penggugat yang bernama Kusnul mendatangi langsung ke kantor cabang perwakilan di jalan Nyai Rendem no.34 untuk menanyakan secara langsung ke Ibu Eny Marlina kapan Bisa Janji Temu dengan Legal dari Pihak Perusahaan, dan menanyakan perihal bagaimana apabila masih belum terselesaikan. Ibu Eny Marlina mengatakan sambil menunggu penyelesaian, dia akan memintakan gaji Penggugat per tanggal 1 setiap bulannya.

Pada tanggal 1 Februari 2021 setelah mengambil gaji Penggugat bulan Januari, Penggugat mengatakan kepada bu Eny Marlina bahwa Penggugat akan Koordinasi ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Palangka Raya dan membuat pengaduan. Dan pada saat panggilan ke 2 (dua) Pihak perusahaan memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan mereka pihak perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Legal Officer

Halaman 3 dari 13 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yaitu Ibu Adv. Erna, menyatakan mereka tidak melakukan PHK terhadap Penggugat.

Pada tanggal 16 Februari Penggugat datang menanyakan kepada Bpk Sunu selaku pengawas di Dinas Ketenagakerjaan karena Penggugat merasa binggung atas pernyataan Pihak Perusahaan yang Tidak sesuai dengan Fakta atas masukan dari Bpk Sunu agar Penggugat mencoba menanyakan langsung kepada pihak Legal perwakilan dari Kantor Cabang Banjarmasin dengan memberi no hp dari Ibu Erna selaku legal pihak perusahaan . via chat lewat whatsapp Penggugat menanyakan bagaimana kejelasan tentang pernyataan dari pihak Perusahaan Pada saat itu pihak Legal kantor Banjarmasin meminta agar dapat bertemu di Banjarmasin pada 17 Februari 2021 untuk bertemu dan bicara dan sesampainya Penggugat di Banjarmasin pada pukul 16.00 wita Penggugat dan Pihak Perusahaan bertemu di salah satu restoran di Banjarmasin untuk berbicara secara kekeluargaan menyampaikan maksud tujuan Penggugat ke pihak perusahaan bahwa Penggugat tetap Konsisten dari putusan Awal Perusahaan yang sudah mem-PHK dan Penggugat hanya meminta agar hak hak Penggugat dapat diselesaikan. Hasil pertemuannya adalah Ibu Erna menawarkan supaya Penggugat dapat bekerja kembali tetapi di Banjarmasin. Pada saat itu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat tidak dapat bekerja di Banjarmasin karena tidak bisa meninggalkan keluarga di Palangkaraya, dalam hal ini adalah Ibu penggugat dan anak-anak Penggugat. Jadi Penggugat mohon supaya di PHK saja. Ibu Erna menjanjikan akan bicara kepada Pihak Perusahaan.

Pada tanggal 22 Februari 2021 Penggugat menanyakan kembali kepada Ibu Erna selaku Legal dari Pihak perusahaan. Ibu Erna menyatakan bahwa owner meminta Penggugat masuk kerja saja. Wajar apabila Penggugat merasa merasa bingung, merasa di dimainkan, dan kecewa, kenapa tidak dari awal setelah terjadinya Keputusan yang di sampaikan Bu Eny marlina selaku Kepala cabang kantor perwakilan terhadap Penggugat ,mengapa harus menunggu sekian lama. Ini membuat Penggugat tetap mengambil langkah selanjutnya, yaitu bahwa dengan ini Penggugat meminta penyelesaian permasalahan, sehingga Penggugat bisa mendapatkan hak, pesangon, surat pemutusan kerja, surat pengalaman kerja, BPJS ketenagakerjaan / jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Halaman 4 dari 13 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan Februari Penggugat sudah meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya, dan melakukan mediasi sesuai yang seharusnya. Akan tetapi mediasi ini tidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Pihak tergugat, sehingga oleh Pihak DISNAKERTRANS Kota Palangka Raya, berkas Penggugat diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Mediasi kedua, Pihak Perusahaan diwakili oleh Ibu Erna selaku Legal Manager menyampaikan tawaran sebagai berikut :

1. Menawarkan Penggugat bekerja kembali.
2. Atau apabila Penggugat tidak bersedia, maka Penggugat akan diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) dengan perincian sbb :

Gaji penggugat sebesar Rp. 3.000.000 dikalikan 5 bulan.

Hal tersebut ditolak oleh Penggugat, karena berdasarkan perhitungan yang sesuai, Penggugat meminta hak-hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan kekurangan gaji sejak bekerja :
 - a. Bulan Juli 2015 s.d. Bulan Desember 2015 :
UMR Rp. 2.028.030 X 6 bulan x 2 = Rp. 24.336.360
Gaji yang diterima dari dua perusahaan : Rp. 2.000.000 x 6 bulan = Rp. 12.000.000
Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 24.336.360 – Rp. 12.000.000 = Rp. 12.336.360
 - b. Bulan Januari 2016 s.d. Bulan Desember 2016 :
Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000 x 12 bulan = 42.000.000
UMR Rp. 2.129.431 x 12 bulan = Rp. 25.553.172
Total Gaji Rp. 67.553.172
Gaji yang diterima dari dua perusahaan : Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000
Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 67.553.172 – 24.000.000 = Rp. 43.553.172
 - c. Bulan Januari 2017 s.d. Bulan Desember 2017:
Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000 x 12 bulan = 42.000.000
UMR Rp. 2.300.552 x 12 bulan = Rp. 27.606.624
Total Gaji Rp. 69.606.624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji yang diterima dari dua perusahaan Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000

Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 69.606.624 – Rp. 24.000.000 = Rp. 45.606.624

d. Bulan Januari 2018 s.d. Bulan Desember 2018:

Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000 x 12 bulan = 42.000.000

UMR Rp. 2.500.930 x 12 bulan = Rp. 30.011.160

Total Gaji Rp. 72.011.160

Gaji yang diterima dari dua perusahaan : Rp. 2.000.000 x 12 bulan Rp. 24.000.000

Kekurangan gaji yang diminta: Rp. 72.011.160 – Rp. 24.000.000 = Rp. 48.011.160

e. Bulan Januari 2019 s.d. Bulan Desember 2019:

Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000 x 12 bulan = 42.000.000

UMR Rp. 2.701.755 x 12 x 2 = Rp. 64.842.120

Total Gaji Rp. 106.842.120

Gaji yang diterima dari tiga perusahaan Rp. 3.000.000 x 12 bulan Rp. 36.000.000

Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 106.842.120 – Rp. 36.000.000 = Rp. 70.842.120

f. Bulan Januari 2020 s.d. Bulan Desember 2020:

Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000 x 12 bulan = 42.000.000

UMR Rp. 2.931.674 x 12 x 2 = Rp. 70.360.176

Total Gaji Rp. 112.360.176

Gaji yang diterima dari tiga perusahaan : Rp. 3.000.000 x 12 bulan Rp. 36.000.000

Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 112.360.176 – Rp. 36.000.000 = Rp. 76.360.176

g. Bulan Januari 2021

Gaji dari PT. Rangau Abdinusa Rp. 3.500.000

UMR Rp 2.903.144 x 2 = Rp. 5.806.288

Total Gaji Rp. 9.306.288

Gaji yang diterima dari tiga perusahaan : Rp. 3.000.000

Kekurangan gaji yang diminta : Rp. 9.306.288 – Rp. 3.000.000 = Rp. 6.306.288

TOTAL KESELURUHAN KEKURANGAN (a – g) = Rp. 303.015.900

2. Mendapatkan Hak Pesangon (Sesuai Pasal 165 UU Ketenagakerjaan / UU Cipta Kerja Gaji sesuai UMR 2020 Rp. 2.900.000 x 3 perusahaan = Rp. 8.700.000 x 6 bulan x 2 = Rp. 104.400.000
3. Uang Penghargaan masa kerja Rp. 8.700.000 x 2 bulan = Rp. 17.400.000
4. Uang penggantian Hak = 15% dari Pesangon = 15% x Rp. 104.400.000 = Rp. 15.660.000

Halaman 6 dari 13 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



JUMLAH KESELURUHAN= 1 + 2 + 3 + 4 = Rp. 303.015.900 + Rp. 104.400.000 + Rp. 17.400.000 + Rp. 15.660.000 = **Rp. 440.475.900**

5. Gaji berjalan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan putusan Majelis Hakim PHI berkekuatan Hukum Tetap setiap bulannya.

Bahwa selama berlangsungnya mediasi di DISNAKERTRANS Provinsi Kalimantan Tengah ini, Penggugat menemui hal-hal yang Penggugat rasa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal tersebut adalah :

- a. Dalam kronologis Penggugat, disampaikan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mempekerjakan Penggugat yang Penggugat mohon dapat dipanggil untuk melakukan mediasi. Akan tetapi pihak Mediator Disnakerprov hanya memanggil satu perusahaan saja yaitu PT. Rantau Abdinusa.
- b. Selama Mediasi, Pihak Mediator Disnaker Provinsi (Bapak Fernando, Ibu Lelen dan Bapak Gustinus) tidak pernah memberikan "perintah" kepada pihak perusahaan untuk menghadirkan pihak perusahaan yang terkait dengan permasalahan "PHK" Penggugat, yaitu Ibu Eni sebagai Kepala Cabang PT Rantau namun mengizinkan sepenuhnya dan menganggap cukup bahwa pihak perusahaan menghadirkan Legal Officer atau Legal Perusahaan yaitu Ibu Erna.

Hal ini menurut sepengetahuan Penggugat menyalahi aturan Mediasi perselisihan hubungan industrial di tingkat provinsi, yang mewajibkan bahwa pihak yang bermediasi wajib hadir dalam setiap pelaksanaan mediasi. Sesuai yang tertulis dalam KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi pasal 14 ayat 2 dan 3 :

(2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dalam sidang mediasi, maka pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum tersebut harus tetap hadir.

(3) Dalam hal para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata pihak pemohon tidak hadir, maka permohonan tersebut dihapus dari buku perselisihan

- c. Pelaksanaan Mediasi yang lama karena sering ada penundaan dari pihak perusahaan.

Melalui keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya bahwa mereka telah meneruskan/ memasukkan permohonan Mediasi dari Penggugat ke Disnakerptanprov dan sudah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertranprov pada tanggal 27 Maret 2021, selayaknyalah telah selesai selambat-lambatnya pada bulan Mei 2021. Akan tetapi sampai dengan bulan Juli 2021, mediasi di Disnakertran provinsi belum selesai.

Hal ini tidak sesuai dengan aturan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang tertuang dalam KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi pasal 15 :

Pasal 15

Penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan.

Bahwa Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021, dengan nomor 565/621/HI.03/VII/Nakertrans, yang amarnya berbunyi demikian:

MENGANJURKAN :

1. Agar PT Rangau Abdinusa mempekerjakan kembali Sdri. Noni Eliessery.
2. Agar PT Rangau Abdinusa membuatkan Surat Pengangkatan Sdri. Noni Eliessery.
3. Agar PT Rangau Abdinusa membayar upah proses kepada Sdri. Noni Eliessery sebesar **Rp. 18.000.000** (delapan belas juta rupiah)
4. Agar para pihak bersedia menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran ini, maka dapat dibuatkan Perjanjian Bersama (PB), dengan disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial.
6. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia menerima atau keberatan atas Anjuran ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri palangka Raya.
7. Agar kedua pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas anjuran tersebut, Penggugat kemudian meminta waktu untuk mempertimbangkannya.

Akhirnya berdasarkan pertimbangan Penggugat, Penggugat menyatakan kepada Pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Penggugat bersedia menerima Anjuran tersebut, dan mohon kepada pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans prov untuk menyampaikan kepada Perusahaan.

Setelah beberapa hari kemudian Pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans provinsi menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Pihak Perusahaan tidak merespon atau tidak menjawab terhadap pemberitahuan Disnakertrans Provinsi bahwa penggugat menerima anjuran tersebut.

Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Penyelesaian kepada Perusahaan yang dialamatkan kepada Perusahaan baik alamat di Kota palangka raya maupun di Banjarmasin. (Surat Terlampir) Namun berbulan-bulan tetap tidak ada tanggapan sampai dengan gugatan ini dimasukkan.

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2021, Penggugat mendatangi Kantor Para Tergugat di Banjarmasin, untuk meminta kejelasan dan penyelesaian terhadap anjuran Disnakertrans prov tersebut. Penggugat bertemu dengan salah satu pimpinan yaitu Bapak YESAYA. Beliau menyampaikan bahwa akan diberikan jawaban kepada Penggugat dalam dua atau tiga hari.

Setelah menunggu beberapa hari, Penggugat menerima telepon dari pihak perusahaan dalam hal ini yaitu Bapak LIEM, yang merupakan pemilik Perusahaan, yang mengatakan bahwa akan membayar hanya Rp 7.500.000 saja kepada Penggugat. (rekaman pembicaraan telepon disertakan) yang dalam hal ini sangat jauh dari apa yang menjadi Anjuran Disnakertrans prov dan bahkan tidak sesuai dengan penawaran pertama dari Legal Officer Perusahaan dalam hal ini Ibu Erna yang pernah menyampaikan bahwa Perusahaan sanggup membayar 15 Juta cash pada saat itu juga. (dokumen mediasi terlampir).

Bahwa disampaikan pula dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila Penggugat tidak mau menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut, Tergugat menyatakan mempersilahkan Penggugat untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri.



Pada saat itu Penggugat merasa sangat sedih dan terluka. Penggugat merasa tidak dihargai sebagai karyawan yang telah lebih dari 5 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Penggugat telah menunggu penyelesaian selama kurang lebih satu tahun dengan itikad baik namun ternyata Perusahaan atau Tergugat dalam hal ini tidak memberikan respon yang baik dan tidak mau melakukan hal yang baik sesuai dengan anjuran Disnakertrans Provinsi.

Bahwa berdasarkan kronologi tersebut di atas, jelas Para Tergugat telah melanggar hak-hak dari Penggugat dan/atau Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai pengusaha, dimana perbuatan Para Tergugat jelas melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa bersama ini Penggugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan / Menghukum Para Tergugat membayar kekurangan gaji Penggugat yang belum dibayarkan sejak Bulan Juli 2015 hingga Bulan Januari 2021 sebesar **Rp. 303.015.900** (*tiga ratus tiga juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
4. Memerintahkan / Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hak Pesangon sebesar **Rp. 104.400.000** (*seratus empat juta empat ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan / Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar **Rp. 17.400.000** (*tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah*);
6. Memerintahkan / Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak sebesar **Rp. 15.660.000** (*lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*);



7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Gaji sesuai UMR berjalan sejak bulan Februari 2021 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan/atau sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;
8. Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat terhadap Para Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PLK tanggal 9 Maret 2022 yang memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya menghadap di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PLK dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PLK diajukan sebelum para Tergugat mengajukan Jawaban dan tidak pula ada keberatan Tergugat terhadap pencabutan gugatan dalam perkara a quo maka permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat adalah sah menurut hukum
2. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial mencoret perkara ini register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.865.000,- (terbilang : delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, **DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LELA YULIANTY, S.H., M.H.**, dan **Drs.NUR INSAN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **IKA MELINDA MELIALA,S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELA YULIANTY, S.H., M.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H.

Drs. NUR INSAN,S.H.

Panitera Pengganti,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percian Biaya

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya proses ATK : Rp. 50.000,-

PNBP/leges : Rp. 70.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 725.000,-

Jumlah : Rp. 865.000,-

(terbilang :delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)